

MODEL KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERLAINAN AGAMA BERBASIS HUKUM ADAT ENGGANO PADA MASYARAKAT TERISOLIR DAN TERPENCIL DI PULAU ENGGANO

Oleh:
Akhmad Muslih
Herawan Sauni
Tito Sofyan
Joko Susetyanto¹

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain and describe: model of harmony and tolerance between people of different religions based on the Enggano customary law. The research method uses a qualitative approach and legal anthropology. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and secondary data collection. The determination of informants was carried out purposively, namely the key informants were determined by the researcher himself based on considerations of having adequate education, position, and experience. Data analysis was qualitative, which was carried out continuously from the beginning of the study to the end of the study. The results of the study are: a model of harmony and tolerance between people of different religions based on customary law in isolated and remote communities on Enggano Island, which is based on and guided by: (1) the history of the entry of religion on Enggano Island; (2) the social life of the Enggano ethnic groups; (3) the traditional leadership system of the community life of the Enggano tribesmen; (4) the system of mutual assistance (mutual assistance) in the social life of the Enggano tribes; and (5) customary peace institutions to maintain order and resilience in the social life of the Enggano tribes.

Key Words: Enggano Customary Law, Model of Harmony and Tolerance

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta-kasih dan kerukunan. Pada kenyataannya justru isu-isu agama sering memperlihatkan wajah konflik yang tak kujung reda, ketegangan dan kerusuhan. Sebagai contoh konflik antar umat berlainan agama banyak terjadi baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia seperti terjadi di Jakarta, Bandung, Sambas, Aceh, Kupang, Ambon dan beberapa daerah lainnya, yang mengakibatkan kerugian yang besar, baik berupa material maupun nyawa, moral dan immaterial yang dipicu oleh komunitas antar umat berlainan agama.

Konflik antar umat berlainan di berbagai daerah di Indonesia tersebut memang tidak mencerminkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerukunan, toleransi dan keberagamaan antar umat berlainan agama secara keseluruhan. Kehidupan antar umat berlainan agama di Pulau Enggano misalnya. Meskipun kondisi masyarakatnya tergolong masyarakat terisolir dan terpencil di antara daerah lainnya di Indonesia. Pulau Enggano

¹ Dr. Akhmad Muslih, M.Hum,Dkk. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

adalah salah satu daerah yang terletak paling selatan di antara pulau-pulau yang berada di sebelah Barat pulau Sumatera, yang berjarak 90 mil dari ibukota propinsi Bengkulu. Pulau Enggano secara administratif memiliki enam desa, yaitu Desa Apoho, Desa Meok, Desa Banjarsari, Desa Malakoni, Desa Kaana dan Desa Kahyanu.

Berdasarkan data terakhir tahun 2019 yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Enggano, jumlah seluruh penduduk Enggano 6.420 jiwa yang terdiri dari kurang lebih 80% penduduk asli dan 20% penduduk pendatang. Pada umumnya orang pendatang adalah orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Palembang, orang Padang, orang Bengkulu, orang Minahasa, dan orang Cina. Pertambahan jumlah penduduk Enggano yang sedikit ini terjadi karena mobilitas sosial yang cukup tinggi untuk bermigrasi ke daerah lain dengan tujuan bersekolah, mencari pekerjaan, menikah, atau berdagang, yang menjadi tujuan mereka adalah Bengkulu, Palembang, Padang, Lampung, dan Jakarta (BPS, 2019).

Masyarakat hukum adat Enggano masih berpedoman kepada sistem nilai-nilai budaya Enggano yang berwujud pola permukiman adat, hutan adat milik komunal, sistem perkawinan adat, sistem kewarisan adat, prinsip keturunan adat, yang berkaitan dengan sistem kekerabatan orang Enggano, yaitu terdapat lima kelompok suku asli terdiri dari suku *Kauno*, suku *Kaahoao*, suku *Kaarubi*, suku *Kaharuba*, dan suku *Kaitora*. Setiap kelompok suku paling sedikit memiliki empat kelompok cabang suku. Suku merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek-moyang yang diperhitungkan melalui keturunan ibu (*matrilineal*). Untuk membedakan penduduk asli Enggano dengan penduduk pendatang terdapat sebutan khusus, yakni suku *Kamaik*.

Setiap kelompok suku dipimpin oleh kepala suku (*ekap' u*). Seorang *ekap' u* bertanggung jawab terhadap segala urusan ke dalam yang menyangkut seluruh kepentingan warga kelompok sukunya. Sedangkan urusan yang menyangkut ke luar untuk mewakili seluruh kerabat dari kelompok sukunya ditunjuk koordinator *ekap' u* setiap enam bulan sekali yang disebut *paabuki*. Seorang *paabuki* ini dibantu *ekap' u* dan bendahara adat suku (*orai*). Seorang *orai* bertugas menangani semua urusan keuangan dan barang yang diperoleh dari denda adat maupun sumbangan-sumbangan suka rela (Andry Harijanto, 1997).

Adat istiadat yang sudah melembaga menjadi pranata hukum adat. Pranata hukum adat Enggano disebut pranata *yahauwa*, sebagai pranata perdamaian adat untuk menyelesaikan setiap terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa antar warga dari kelompok-kelompok suku yang berbeda, maka diselesaikan melalui pranata *yahauwa*. Pranata *yahauwa* ini untuk mengembalikan gangguan keseimbangan dan gangguan barang-barang kehidupan material dan immaterial. Pranata *yahauwa* merupakan pranata pemelihara

ketertiban, keamanan, dan ketahanan kehidupan dari kelompok-kelompok suku Enggano sehari-hari. Pranata *yahauwa* dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa bersumber kepada norma-norma hukum adat, yang menjadi pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Norma-norma hukum adat ini diberlakukan untuk semua orang yang menetap di Pulau Enggano (Andry Harijanto, 1997).

Sejauh ini belum ada masalah konflik antara warga masyarakat Enggano yang berlainan agama, yang dipandang berat dan masih bisa diselesaikan menurut hukum adat Enggano. Sistem harmoni, kerukunan, dan toleransi kehidupan kemasyarakatan antara umat berlainan agama yang berbasis hukum adat Enggano, yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Enggano yang terdiri dari umat berlainan agama, hal ini perlu menjadi contoh bagi berbagai daerah lain di Indonesia agar tidak terus menerus bertikai hanya karena masalah pendatang dan pribumi, perbedaan etnis dan agama serta kepatuhan-kepatuhan mereka pada hukum adat yang perlu diapresiasi.

Melihat banyaknya perdebatan, perselisihan dan pertengkaran di Indonesia hanya karena perbedaan agama dan etnis, sebaiknya kita belajar dari masyarakat hukum adat Enggano yang warga sukunya terdiri dari umat yang berlainan agama. Masyarakat hukum adat Enggano merupakan pulau terpencil, terisolir dan terluar di Indonesia tetapi memiliki kearifan lokal hukum adat Enggano yang begitu luar biasa, sehingga hal ini mampu meredam potensi konflik di wilayahnya. Nenek moyang Enggano sebagai leluhurnya dengan sadar membuat satu kebijakan baru (kearifan lokal) untuk memberikan tempat bagi para pendatang agar pendatang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat Enggano dan tunduk di bawah hukum adat Enggano, termasuk Agama Islam yang masuk dan berkembang sebagai agama terakhir masuk di Pulau Enggano. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat hukum adat Enggano yang terdiri dari umat berlainan agama lebih mengutamakan kehidupan kemasyarakatan sehari-hari berbasis kepada nilai-nilai budaya Enggano, yang wujudnya seperti pola permukiman tradisional, sistem kekerabatan adat, bentuk perkawinan adat, tolong-menolong, norma-norma hukum adat, sistem kepemimpinan tradisional (fungsi adat), dan pranata hukum adat. Sedangkan pemerintahan formal seperti Kecamatan, Kelurahan, Polisi Sektor Kecamatan (Polsek), Babinsa, dan Koramil hanya digunakan oleh masyarakat Enggano yang terdiri dari umat berlainan agama untuk urusan formal saja atau hitam diatas putih, seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijin Sekolah, Ijin Berobat dan lain sebagainya.

Hal ini dikarenakan leluhur sebagai nenek moyang Enggano membayangkan bahwa pada suatu saat nanti Pulau Enggano akan ramai dikunjungi oleh para pendatang. Para

pendatang ini akan datang dengan nilai-nilai budaya baru mereka, yang ditakuti akan mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat Enggano. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat Enggano bersedia dan menerima para kelompok suku pendatang dengan lapang dada, tetapi dengan syarat tunduk dan patuh pada nilai-nilai nenek moyang orang Enggano, yaitu norma-norma hukum adat Enggano, di antara pasalnya mengatur bagwa setiap orang pendatang masuk di Pulau Enggano, apakah sebagai penduduk tetap atau sebagai penduduk sementara selama 24 jam wajib lapor dan dianggap sebagai suku *Kamaik*. Sehingga sampai terjadi pelanggaran adat oleh warga pendatang ini dapat dikenakan sanksi adat yang diatur di dalam norma-norma hukum adat Enggano.

Selama ini di dalam kehidupan masyarakat hukum adat Enggano yang terdiri dari umat berlainan agama, tidak pernah terjadi konflik antara Islam dan Kristen, bahkan mereka saling tolong menolong dalam kehidupan kemasyarakatan seperti membangun Masjid, membangun Gerja, dan upacara-upacara adat. Hal ini dikarenakan dari awal agama adalah nilai baru yang datang dan sudah bisa diterima baik oleh leluhur orang Enggano. Nilai-nilai kerukunan, toleransi, harmoni, dan kekerabatan menjadi lebih penting dari pada meributkan perbedaan agama. Masyarakat hukum adat Enggano menyadari bahwa tidak ada agama yang membawa nilai-nilai buruk bagi penganutnya. Di samping itu, setiap orang berhak untuk menentukan jalur hidupnya sendiri ingin menjadi seorang muslim atau non muslim.

Oleh karena itu, kajian berfungsinya hukum adat di dalam kebudayaan Enggano, khususnya tentang kerukunan dan toleransi antar umat berlainan agama berbasis hukum adat Enggano pada masyarakat terisolir dan terpencil di Pulau Enggano sangat urgen untuk dilakukan penelitian, sehingga dapat diketahui pula nilai-nilai hukum adat Enggano seperti asas-asas hukum adat, kaidah-kaidah hukum adat, dasar-dasar hukum adat, dan norma-norma hukum adat. Tujuan akhir dari penelitian ini sebagai target khusus penelitian adalah Perumusan Model, Buku Ajar, dan Artikel Jurnal Ilmiah Bereputasi Nasional.

B. PERMSALAHAN

Kehidupan kemasyarakatan antar umat berlainan agama di Pulau Enggano memiliki kebudayaan berupa norma-norma hukum adat yang mampu meredam potensi konflik. Para leluhur Enggano sebagai nenek moyangnya secara sadar membuat hukum adat untuk memberikan tempat bagi para pendatang dari berbagai suku dan agama yang berbeda, di mana agar para pendatang tersebut menjadi bagian dari kehidupan kemasyarakat suku-suku Enggano. Oleh karena itu, bagaimanakah perumusan model kerukunan dan toleransi antar

umat berlainan agama berbasis hukum adat pada masyarakat terisolir dan terpencil di Pulau Enggano?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu informan kunci ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan memiliki pendidikan, jabatan, dan pengalaman yang memadai. Analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model kerukunan dan toleransi antar umat berlainan agama berbasis hukum adat pada masyarakat terisolir dan terpencil di Pulau Enggano berpedoman dan berdasarkan kepada:

1. Sejarah Masuknya Agama Di Pulau Enggano

Penduduk asli Pulau Enggano hanya menganut 2 (dua) agama besar, yaitu Agama Kristen Protestan dan Agama Islam, disamping itu, juga menganut kepercayaan sebagai bagian dari kebudayaannya. Penduduk asli ini dengan sangat terbuka dan menerima masuknya kedua agama tersebut, di mana di dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari tidak membedakan warga masyarakat antara umat yang berlainan agama. Bahkan di dalam perkembangan kedua agama besar tersebut seluruh warga masyarakat saling bantu membantu, tolong-menolong, dan bergotong-royong di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seperti mendirikan Gereja, Langgar, dan Gereja, [ara warga masyarakat berlainat umat Bergama ini hanya berpedoman nilai-nilai kebudayaan Enggano yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke genetasi berikutnya dari nenek moyangnya sebagai orang Enggano.

Agama pertamakali yang masuk ke Pulau Enggano adalah Agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Juni 1902. Pada bulan Januari 1902 Missionaris *Agust Leff* bertolak dari Pulau Mentawai ke Pulau Enggano bersama guru Kristian *Lumban Tobing* untuk mengkabarkan Injil. Sebelumnya mereka mempelajari adat-istiadat dan kegemaran penduduk Pulau Enggano. Missionaris *Agust Leff* yang diutus oleh *RMG (Rheinische Mission Gesellschaft)* ke Pulau Nias kemudian pindah ke Pulau Mentawai, selanjutnya ia bersama guru Kristian *Lumban Tobing* meneruskan pelayarannya ke Pulau Enggano,

tepatnya di Bakoarako (Karkua) sebelah barat Pulau Enggano, pada saat ini termasuk wilayah Desa Meok. Setelah bekerja enam bulan memberitakan injil, maka sebagai buah sulung pelayanannya 4 orang penduduk Enggano dibaptis dengan nama Allah Tri Tunggal, yaitu pada tanggal 6 Juni 1902. Pada saat itu merupakan hari lahirnya Gereja Krsiten Enggano asuhan Zending HKBP.

Agama Islam pertamakali masuk ke Pulau Enggano tidak dapat diketahui dengan pasti, karena Agama Islam umumnya dibawa oleh orang-orang yang datang ke Pulau Enggano untuk membeli hasil-hasil bumi, hutan, dan laut, juga ada yang membuka lahan baru untuk berkebun atau bertani. Pada tahun 1928 saudagar dari Sumatra Barat bernama *Bagindo Umar* dengan membawa kapal sendiri mendarat di Pulau Dua, ia datang untuk membeli hasil-hasil bumi seperti kelapa, melinjo, pala, dan cengkeh. Pada saat itu Pulau Dua masih menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan bagi penduduk Enggano, sehingga di Pulau Dua terdapat perkampungan penduduk.

Penduduk asli Pulau Enggano pada mulanya mayoritas beragama Kristen Protestan, tetapi dengan bertambahnya orang pendatang yang masuk ke Enggano lama kelamaan mayoritas penduduk asli Pulau Enggano berganti menjadi pemeluk Agama Islam. Meskipun demikian dalam hal perbedaan agama antara Agama Kristen protestan dan Agama Islam tidak terlalu mencolok untuk membedakan warga masyarakat, hal ini dikarenakan harmoni, kerukunan, dan toleransi antara umat berlainan di dalam masyarakat Enggano yang terdiri dari warga suku-suku telah meniadakan perbedaan yang mendasar tersebut. Penduduk asli Enggano mampu hidup berdampingan tanpa ada sengketa atau konflik di dalam kehidupan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, kehidupan kemasyarakatan antara umat berlainan agama di Pulau Enggano tersebut sangat urgen untuk ditiru dan dikaji, bahwa perbedaan antara umat berlainan agama bukanlah sumber permusuhan. Adanya perbedaan antara umat berlainan agama yang mencolok di Pulau Enggano tidak membuat mereka terpecah belah. Bahkan nenek moyangnya sebagai orang Enggano dengan tangan terbuka dan ikhlas mau menerima agama menjadi bagian dari kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaannya setelah masuknya Agama Kristen Protestan dan Agama Islam Meskipun demikian para warga suku-suku Enggano ini di dalam kehidupan kemasyarakatan tidak terkotak-kotak dan mengindetifikasikan agamanya lebih baik daripada agama yang lain.

Di dalam kehidupan kemasyarakatan penduduk Enggano sehari-hari, merupakan suatu hal biasa dimana di dalam satu keluarga atau rumah tangga anggota keluarganya memiliki agama yang berbeda-beda. Di samping itu, kehidupan kemasyarakatan sehari-hari di Pulau

Enggano tidak ada tekanan ataupun paksaan dari keluarga untuk tetap mempertahankan agama aslinya atau bahkan mencoretnya dari daftar keluarga hanya karena perbedaan agama. Meskipun demikian di dalam rumah tangga atau keluarga tetap memberikan masukan, arahan, serta nasihat untuk tetap mempertahankan agama yang dari awal dianut. Oleh karena itu, masalah perbedaan agama bukanlah sesuatu hal yang besar bagi kehidupan masyarakat Enggano yang terdiri dari suku-suku, maka tidak masalah apabila di dalam suatu rumah tangga atau keluarga, dimana salah satu anggota keluarganya berpindah agamanya. Hal ini dikarenakan warga suku tersebut menganggap bahwa agama tersebut merupakan hak pribadi seseorang yang tidak dapat diatur oleh norma-nor hukum adat Enggano.

2. Kehidupan Kemasyarakatan Dari Kelompok-Kelompok Suku Enggano

Penduduk Pulau Enggano terdiri dari lima kelompok suku asli Enggano, yaitu *Kaahoao*, *Kaitora*, *Kaarubi*, *Kauno* dan *Kaharuba*, serta satu kelompok suku pendatang, disebut *Kamaik*. Suku adalah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang diperhitungkan melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*). Prinsip *matrilineal* mengakibatkan bahwa setiap individu dalam kelompok-kelompok suku semua kerabat ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatannya. Hak dan kewajiban seorang warga suku menurut kerabat suku ibu. Simbol penghormatan terhadap kaum wanita dikenal seorang ibu sejati yang disebut *kahuaei*. Ibu sejati adalah seorang wanita yang dituakan dan dihormati oleh seluruh kerabat suku. Segala ucapan dan buah pikiran ibu sejati harus didengar dan dipertimbangkan dalam musyawarah-musyawarah adat. Dengan demikian seorang ibu sejati dalam kehidupan suku-suku Enggano memperkuat prinsip keturunan *matrilineal*.

Prinsip keturunan *matrilineal* di antara para warga suku tanpa membedakan umat berlainan agama paling menonjol kelihatan adalah dalam peristiwa-peristiwa kemasyarakatan sehari-hari, yaitu upacara perkawinan adat, upacara kematian adat, tolong menolong untuk membantu dalam membuka dan menggarap lahan sawah atau kebun, tolong menolong untuk membantu mendirikan dan membangun Gereja, Langgar, dan Masjid, tolong menolong untuk membantu dalam mendirikan rumah bari, dan membantu menyelesaikan sengketa antara warga suku-suku.

Para warga suku selalu hidup berkelompok, setiap kelompok suku mempunyai wilayah pemukiman sendiri-sendiri dan tidak bercampur dengan kelompok suku yang lain. Wilayah pemukiman suku ini oleh orang Enggano disebut *ma' aoa*. Setiap kelompok suku terdiri dari beberapa cabang suku. Para warga cabang suku lebih mengenal hubungan

kekerabatannya *meskipun* samar-samar. Seluruh kerabat cabang suku masih satu keturunan dalam tiga atau empat generasi ke atas. Setiap cabang suku terdiri dari beberapa keluarga inti yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan membentuk suatu wilayah pemukiman sendiri. Wilayah pemukiman ini oleh orang Enggano disebut *kaudara*.

Para warga cabang suku dapat semakin berkembang, sehingga *kaudara*-nya menjadi padat dan memerlukan *kaudara* baru. Kemudian kepala suku (*paabuki*) mengadakan musyawarah (*panau*) dengan kepala-kepala cabang suku (*ekap' u*) yang lain untuk membentuk cabang suku yang baru, tetapi tidak terlepas dari cabang suku induknya.

Para warga cabang suku dapat juga semakin berkurang karena para warganya tidak ada lagi yang melahirkan anak perempuan. Oleh karena itu keturunan anak perempuan sangat diharapkan oleh para warga cabang suku. Bila terjadi hal semacam ini maka kepala suku mengadakan musyawarah dengan kepala-kepala cabang suku yang lain untuk menggabungkan cabang suku tersebut dengan cabang suku lain yang masih keturunan satu suku induk.

Setelah Pulau Enggano menjadi wilayah administratif pemerintah kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) desa, ikatan wilayah pemukiman tradisional dari *kaudara* dan *ma' aoa* ditentukan berdasarkan norma-norma hubungan sosial biasa, meskipun demikian status wilayah *kaudara* dan *ma' aoa* tidak hilang begitu saja. Para warga suku dan cabang sukunya yang telah bermukim di desa lain tetap berorientasi dan berinduk kepada *kaudara* dan *ma' aoa* sendiri. Semua persoalan yang dihadapi warga suku dan cabang sukunya senantiasa diberitahukan kepada kepala suku dan cabang sukunya serta diselesaikan di *kaudara* dan *ma' aoa* -nya.

Di dalam kehidupan kemasyarakatan suku-suku Enggano terdiri dari lima kelompok suku Enggano, yaitu suku *Kaahoao*, suku *Kaitora*, suku *Kaarubi*, suku *Kauno* dan suku *Kaharuba*. Kelima kelompok suku Enggano ini diakui sebagai penduduk asli Pulau Enggano. Berikut ini gambar 2 asal mula kelima kelompok suku Enggano: Para pendatang yang berasal dari suku bangsa lain yang menetap di Pulau Enggano dikelompokkan ke dalam satu kelompok suku tersendiri, karena penduduk Enggano merasa khawatir bahwa para pendatang itu akan membawa adat-istiadat, aturan-aturan dan tradisi masing-masing. Berdasarkan kesepakatan kelima kepala suku diadakanlah suatu upacara adat pengangkatan kelompok orang pendatang menjadi suku *Kamaik*.

3. Sistem kepemimpinan Tradisional Kehidupan Kemasysrakatan Warga Suku-Suku Enggano

Di dalam kehidupan kemasyarakatan sehari-hari keenam kelompok suku Enggano dipimpin oleh seorang koordinator kepala suku yang disebut *paabuki* dan bertanggung jawab terhadap segala urusan yang menyangkut kepentingan warga suku. Dalam melaksanakan tugasnya *paabuki* dibantu oleh para kepala suku (*ekap' u*). Seorang *ekap' u* hanya berwenang mengurus persoalan dikalangan warga kelompok sukunya. Di samping itu *ekap' u* juga dibantu oleh seorang sekretaris adat (*orai*). Seorang *orai* ini juga sebagai ibu sejati (*kahuaei*) yang bertugas menangani semua urusan keuangan dan barang yang diperoleh dari denda adat.

Berikut ini diuraikan mengenai sistem kepemimpinan tradisional suku di Kecamatan Pulau Enggano meliputi *paabuki*, *ekap' u*, dan *orai*.

a. *Paabuki*

Paabuki adalah seorang laki-laki yang tertua, terpandai, dan terkuat dikalangan suku serta berkedudukan sebagai koordinator kepala suku. Jabatan *paabuki* tidak secara pemilihan, tetapi secara penunjukan oleh *paabuki* sebelumnya melalui musyawarah suku yang dihadiri oleh seluruh kepala suku (*ekap' u*), seorang sekretaris adat (*orai*), dan seorang ibu sejati (*kahuaei*). Cara penunjukan ini dianggap yang paling baik, karena *paabuki* sebelumnya merupakan orang yang paling mengetahui siapa di antara para warga suku yang paling pantas untuk menggantikan kedudukan *paabuki*. Di samping itu, seseorang yang akan ditunjuk menjadi *paabuki* diakui oleh para warga suku sebagai orang yang betul-betul menguasai adat-istiadat, tradisi, dan aturan-aturan hukum adat, sehingga kelak menjadi *paabuki* sanggup memperhatikan dan mengurus kepentingan suku, baik dalam kata-kata maupun perbuatan.

Penobatan *paabuki* baru dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang dihadiri oleh seluruh *kahuaei*, *ekap' u*, *orai* dan para warga sukunya. Dalam upacara adat penobatan *paabuki* baru, maka *paabuki* yang lama mengenakan mahkota dan memberikan sebuah pedang yang dibungkus dengan kain warna putih kepada *paabuki* yang baru. Apabila *paabuki* yang lama sudah meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh *paabuki* lain yang mempunyai hubungan dekat dengan suku tersebut. Mahkota ini terbuat dari bulu babi yang oleh orang Enggano disebut *yako parukui*. Mahkota dan pedang merupakan simbol kepala tertinggi di antara kerabat sukunya. Kain warna putih merupakan simbol bahwa penobatan ini dilakukan dengan niat baik dan hati bersih.

Paabuki bertugas mengurus dan mengawasi segala persoalan seluruh kelompok suku yang ada di Pulau Enggano, yaitu memimpin dan mensahkan musyawarah-musyawarah adat seperti perkawinan, kematian, dan kesulitan hidup. Di samping itu, *paabuki*

berkewajiban menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warga kelompok-kelompok suku.

b. *Ekap'u*

Kepala suku (*ekap'u*) adalah seorang laki-laki yang tertua, berkepribadian baik, terkemuka dikalangan kerabat satu kelompok suku, dan berkedudukan sebagai kepala suku. Jabatan *ekap'u* tidak secara pemilihan tetapi penunjukan oleh *ekap'u* sebelumnya melalui musyawarah warga se-*maoao*-nya yang dihadiri oleh *paabuki*, *kahuaei*, dan seluruh *ekap'u* lain. *Ekap'u* sebelumnya sudah menunjuk seseorang laki-laki warga kelompok sukunya yang kelak akan menggantikan kedudukannya. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa calon *ekap'u* sudah cukup umur (usia lebih dari 45 tahun), memiliki perilaku hidup sehari-hari tidak tercela serta memahami dan mengerti adat-istiadat Pulau Enggano.

Penobatan *ekap'u* baru dilaksanakan dalam suatu upacara adat yang dihadiri oleh *paabuki*, *kahuaei*, seluruh *ekap'u*, dan para warga sukunya. Upacara penobatan *ekap'u* baru dipimpin oleh *paabuki*. Dalam upacara penobatan ini *paabuki* memberikan sebuah parang yang dibungkus dengan kain putih kepada *ekap'u* baru. Parang merupakan simbol kejantanan untuk melindungi warga sukunya, sedangkan kain putih merupakan simbol bahwa penobatan ini dilakukan dengan niat baik dan hati bersih.

Ekap'u hanya berwenang menguasai segala persoalan dikalangan warga satu kelompok suku, yaitu memimpin dan mensahkan musyawarah *kaudara* seperti untuk membantu perkawinan, kematian, dan kesulitan hidup. Di samping itu, *ekap'u* berkewajiban menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warga satu kelompok suku, sedangkan persoalan di luar kalangan warga kelompok suku seperti perkawinan maupun persengketaan antara warga suku-suku, kedudukan *ekap'u* hanya bertindak sebagai wakil *paabuki* dan tidak berhak memberikan keputusan apapun tanpa persetujuan *paabuki*.

c. *Orai dan Kahuaei*

Orai adalah seorang wanita yang tertua dikalangan kerabat kelompok satu suku dan berkedudukan sebagai bendahara adat suku. Jabatan *orai* ini diwariskan secara turun temurun oleh seorang *orai* sebelumnya kepada anak perempuan tertua dalam kerabat sukunya. Seorang *orai* juga merupakan *kahuaei*, yaitu seorang ibu sehati yang merupakan lambang penghormatan kepada kaum wanita. Dalam musyawarah-musyawarah suku setiap ucapan dan buah pikiran *kahuaei* harus selalu didengar serta dipertimbangkan oleh kerabat suku. Di samping itu, apabila seorang warga suku menerima tamu penting yang berkaitan

dengan suku seperti memberi kabar mengenai musibah, kematian, dan perkawinan, maka ia harus memperkenalkan tamunya terlebih dahulu kepada *kahuaei*.

Seorang *orai* bertempat tinggal di rumah adat (*eyana' a*), yaitu suatu tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti musyawarah suku untuk mempersiapkan upacara perkawinan adat dan upacara kematian adat, dan melaksanakan upacara perdamaian adat dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, rumah seorang *orai* menjadi tempat untuk menyimpan dan merawat barang-barang serta sejumlah uang dari hasil denda adat yang dibayarkan oleh seorang warga suku yang dianggap bersalah.

Di rumah seorang *orai* juga disimpan dan dirawat dengan baik benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang. Menurut kepercayaan orang Enggano bahwa benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang itu bersifat sakral yang tidak boleh dimiliki dan disimpan oleh sembarang orang. Benda-benda pusaka itu dipergunakan untuk upacara adat seperti perkawinan dan penobatan seorang *paabuki* baru. Benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang itu meliputi:

- a). 5 buah gelang dan satu buah kalung yang terbuat dari kerang laut.
- b). 1 buah tombak kuno panjangnya sekitar 200 cm.
- c). 1 buah pedang pusaka panjangnya sekitar 50 cm
- d). 1 buah mahkota kuno yang terbuat dari bulu babi.

Pada saat ini benda-benda peninggalan nenek moyang itu sudah tidak pernah dipergunakan lagi.

4. Sistem Tolong Menolong (Gotong Royong) Kehidupan Kemasyarakatan Suku-Suku Enggano

Di dalam kehidupan kemasyarakatan kelompok-kelompok suku Enggano memiliki sistem tolong menolong sesama warga suku-suku yang tidak membedakan antar umat berlainan agama, sistem tolong menolong ini merupakan warisan dari nenek moyangnya dari generasi ke generasi berikutnya yaitu terdiri dari;

a. *Pahitaruai*

Pahitaruai adalah cara gotong-royong untuk menggarap sawah pada saat menanam padi. Sebelumnya beberapa warga suku mengadakan *panau* untuk menggarap sawah secara bersama-sama dan bergiliran. Pada umumnya lokasi lahan sawah mereka berdekatan. Cara menggarap sawah dilakukan secara berkelompok sekitar 6 - 10 orang, mereka menggarapnya bergiliran sampai seluruh lahan sawah peserta selesai ditanami padi. Pekerjaan gotong-royong ini hanya dilakukan pada musim tanam padi. Pekerjaan

pemeliharaan lahan sawah seperti membersihkan rumput, memberi pupuk, mengatur irigasi, dan memanen dapat dilakukan oleh anggota keluarga masing-masing.

b. *Paho'ahai*

Paho'ahai adalah cara gotong-royong yang khusus membantu pekerjaan seorang warga suku. Gotong-royong ini dapat dilakukan untuk berbagai jenis pekerjaan, yaitu pertanian, perikanan, dan di sekitar rumah tempat tinggal. Bila seorang warga suku memerlukan bantuan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan, ia akan menghubungi beberapa orang yang akan diminta bantuan tenaga. Jumlah orang yang diminta bantuan tenaga tergantung pada besar kecilnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian ia akan mengundang beberapa orang tersebut agar datang pada hari yang sudah ditentukan.

Pekerjaan yang membutuhkan bantuan tenaga sekitar 5 - 10 orang cukup meminta bantuan dari warga *kaudara*, baik kerabat dari keturunan suku maupun cabang suku, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan bantuan lebih banyak lagi sekitar 10 - 20 orang dan tenaga yang ada dalam *kaudara* tidak mencukupi, maka ia akan meminta bantuan tenaga dari *kaudara* tetangga, tetapi masih *anai'ya* sendiri dari keturunan satu suku. Apabila pekerjaan membutuhkan bantuan tenaga sampai puluhan orang sekitar 20 - 30 orang, maka ia akan meminta bantuan tenaga dari *ma'aoa*, tetapi masih keturunan satu suku. Pekerjaan yang membutuhkan bantuan tenaga besar ini, yaitu membuat perahu (sampan) mulai dari menebang pohon di hutan sampai membawa ke daerah pesisir pantai yang jaraknya dapat mencapai puluhan kilometer.

Seorang warga suku yang meminta bantuan tenaga berkewajiban menjamu makanan dan minuman kepada orang yang ikut membantu. Jamuan disajikan dua kali, yaitu pagi hari berupa minuman dan makanan kecil, sedangkan siang hari berupa minuman dan makan siang. Apabila jamuan membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dalam pembiayaan dan persiapan dibantu oleh kerabat suku *kaudara*-nya.

c. *Paharuru'nangai*

Paharuru'nangai adalah cara gotong-royong di antara sesama warga suku satu *ma'aoa* untuk membiayai pesta perkawinan adat yang akan diselenggarakan oleh salah seorang warga sukunya. Sebelum gotong-royong dilaksanakan terlebih dahulu diadakan musyawarah *ma'aoa* yang dipimpin oleh *ekap'u* dari pihak calon pengantin wanita untuk membentuk panitia pembagian pekerjaan. Seluruh warga suku *ma'aoa* akan mendapat tugas, baik laki-laki maupun perempuan. Para warga laki-laki mendapat tugas memburu sapi atau kerbau liar, mencari kayu bakar, mencari ikan dan penyu (katung), dan mempersiapkan tempat pesta seperti los memasak, los tamu, dan los panggung hiburan,

sedangkan para warga perempuan mendapat tugas membantu memasak. Para warga suku *ma'aoa* selain bergotong-royong memberikan bantuan tenaga, mereka juga memberikan sumbangan yang berupa ayam, domba, beras, minyak kelapa, ubi jalar, kelapa dan pisang. Semua hasil sumbangan dicatat oleh seseorang *orai* dari suku calon pengantin wanita.

d. *Paharuru'udeb'bu*

Paharuru'udeb'bu adalah cara gotong-royong yang bertujuan mengumpulkan barang, hal ini dilakukan untuk menolong pihak calon pengantin laki-laki dalam pembiayaan perkawinan adat. *Ekap'u* pihak calon pengantin laki-laki akan memberitahukan kepada seluruh kerabat suku dan kerabat suku lain yang ada hubungan perkawinan bahwa akan diadakan *paharuru'udeb'bu* pada hari yang sudah ditentukan. Setelah semua kerabat suku mengetahui berita itu, mereka akan datang ke rumah calon pengantin laki-laki untuk memberikan sumbangan. Sumbangan tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk makanan, binatang ternak, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Semua hasil sumbangan dicatat oleh seorang *orai* dari suku pihak calon pengantin laki-laki. Sumbangan nantinya akan dikirimkan ke rumah pihak calon pengantin perempuan untuk membantu pesta perkawinan adat.

e. *Eana'engai*

Eana'engai adalah cara gotong-royong di antara sesama warga suku-suku yang memberikan sumbangan secara suka rela karena musibah kematian yang dialami oleh seorang warga suku. Apabila ada seorang warga suku meninggal dunia, maka seluruh warga suku Pulau Enggano akan datang melayat dengan membawa sumbangan yang berupa beras, gula, kopi, teh, minyak kelapa, pisang, kacang tanah dan sukun. Hasil sumbangan tidak dicatat dengan tujuan untuk membantu meringankan beban pihak keluarga yang ditinggalkan ketika mengadakan upacara kematian.

Dengan mempelajari struktur sosial dan organisasi sosial kehidupan suku-suku Enggano yang masih berpedoman pada nilai-nilai kebudayaannya dari sistem kekerabatan yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan, perkawinan adat, pola pemukiman tradisional, sistem kepemimpinan tradisional dan sistem gotong-royong, maka dapat diamati peristiwa-peristiwa khusus ketaatan warga suku-suku pada aturan-aturan hukum adat secara suka rela. Peristiwa-peristiwa khusus itu jenisnya kasus bukan sengketa atau *trouble-less case* (Holleman, 1986). Apabila dikaji dengan semestinya, maka kasus bukan sengketa itu dapat mengungkapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum adat, dan juga sejauh mana toleransi terhadap penyimpangan dari perilaku yang sah menurut

hukum adat. Kasus bukan sengketa itu merupakan perilaku normal dari warga suku-suku sehari-hari dan merupakan acuan normatif yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kasus sengketa yang terjadi antara warga suku-suku. Dengan memberikan perhatian yang memadai terhadap kasus-kasus bukan sengketa itu, maka akan diperoleh pedoman-pedoman, prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk khusus untuk menemukan keterangan-keterangan yang terkandung di belakang munculnya kasus sengketa antara warga suku-suku.

5. Pranata Perdamaian Adat Sebagai Pemelihara Ketertiban Dan Ketahanan Kehidupan Kemasyarakatan Suku-Suku Enggano

Perdamaian adat (*yahauwa*) sebagai pranata dalam kehidupan suku-suku Enggano sehari-hari dimaksudkan untuk mengembalikan gangguan keseimbangan dan gangguan barang-barang kehidupan material dan immaterial. *Yahauwa* telah ditetapkan oleh nenek-moyang dahulu sebagai orang Enggano.

Yahauwa sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat untuk setiap pelanggaran tidak selalu sama tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer adalah “damai”, yaitu adanya kehidupan antara warga suku-suku yang saling bantu membantu, suasana persahabatan dan hubungan kekeluargaan.

Yahauwa dilaksanakan oleh perangkat penguasa tradisional, yaitu *paabuki* yang dibantu oleh *ekap’ u* dan *orai*. Setiap terjadi sengketa antara warga suku-suku kedua *paabuki* akan bermusyawarah (*panau*) untuk menelaah dan mempertimbangkan segala aspek kehidupan guna untuk menentukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan *paabuki* yang demikian ini mempunyai kekuatan mengikat, karena keputusan *paabuki* bersumber kepada nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadatnya dan sesuai dengan alam pikiran serta kerohanian warga suku-suku setempat. Warga suku-suku yang bersengketa tidak berani melanggar keputusan *paabuki* tersebut.

Pranata perdamaian adat ini berdasarkan norma-norma Hukum Adat Enggano untuk memelihara ketahanan dan ketertiban antara warga suku-suku Enggano yang terdiri dari umat yang berlainan agama. Norma-norma Hukum Adat Enggano merupakan warisan nenek-moyangnya sebagai suku asli Enggano, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Pada awalnya norma-norma Hukum Adat Enggano ini bentuknya tidak tertulis, kemudian berdasarkan musyawarah para kepala suku telah dicatatkan, walaupun bentuknya hanya pokok-pokoknya saja, dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, teknologi, dan kebudayaan, khususnya masuknya kaum pendata ke Pulau Enggano, sehingga norma-norma Hukum Adat Enggano sudah dituliskan dan

mengatur setiap bidang kehidupan kemasyarakatan suku-suku antar umat berlainan agama di Pulau Enggano dengan judul Himpunan Hukum Adat Istiadat dan Seni Budaya Asli Pulau Enggano, yaitu mengatur tentang Anggota Suku, Kepemimpinan, Hak Dan Kewajiban, Tingkat Kepemimpinan Suku Adat, Sumber Pendapatan, Keuangan Khas Adat Dikeluarkan Menurut Ketentuan Dalam Urusan Adat, Anggaran Belanja, Usaha Atau Kegiatan, Sanksi Hukum Adat, Pelanggaran Menurut Adat, Tata Hukum/Sanksi Hukum, Bentuk Dan Sanksi Hukum, Jenis/Sanksi Huku, Bentuk Persyaratan/Sanksi Hukum, Jenis/Persyaratan Upacara Adat, Jenis Dan Persyaratan Upacara: Perkawinan Bujang Gadis, Perkawinan Ganti Tikar = Pakaobpi, Perkawinan Duda Dengan Seorang Gadis, Perkawinan Duda Dengan Janda, Perkawinan Bujang Dengan Seorang Janda, Perkawinan Dimadu (Panohay'ya), Merusak Rumah Tangga (Yahorroa); Kelahiran, Kematian, Sumbangan Kebesaran Adat = Padabukki, Perdamaian = Yakorowa, Jenis/Tata Laksana Upacara, Buka Pantang = Pembebasan Masa Perkabungan, Upacara Kebesaran Adat = Yakadea, Kesepakatan Kepala Suku Dan Masyarakat, dan Pendatang.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perumusan model kerukunan dan toleransi antar umat berlainan agama berbasis hukum adat pada masyarakat terisolir dan terpencil di pulau enggano, yaitu berdasarkan dan berpedoman kepada: (1) sejarah masuknya agama di Pulau Enggano; (2) kehidupan kemasyarakatan dari kelompok-kelompok suku Enggano; (3) sistem kepemimpinan tradisional kehidupan kemasyrakatan warga suku-suku Enggano; (4) sistem tolong menolong (gotong royong) kehidupan kemasyarakatan suku-suku Enggano; dan (5) pranata perdamaian adat sebagai pemelihara ketertiban dan ketahanan kehidupan kemasyarakatan suku-suku Enggano.

2. Saran

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah menyatakan sebagai pedoman hidup dan dasar Negara adalah Pancasila, tetapi pada kenyataannya masih banyaknya perdebatan, perselisihan, dan pertengkaran hanya dikarenakan perbedaan agama, suku, budaya, dan daerah asal. Maka sebaiknya hal ini sangat urgen untuk belajar dari masyarakat Enggano tentang model kerukunan dan toleransi antar umat berlainan agama berbasis hukum adat pada masyarakat terisolir dan terpencil seperti Di Pulau Enggano.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry Harijanto, 1997, *Perkawinan Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum Studi Kasus Perdamaian Adat Sebagai Syarat Perkawinan Di Kecamatan Pulau Enggano*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Andry Harijanto dan Merry Yono, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Adat Enggano*. Bengkulu: Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Benda-Beckmann, F., 1986, "Anthropology And Comparative Law", dalam *Anthropology of Law In The Netherlands* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm. 90-109.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1975, *Introduction To Qualitative Research Method.*, John Willey Sons, New York.
- Ganefi, Sudirman Sitepu, Budiyo, dan Merry Yono., 2006, *Model Pelestarian Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Berbasis Norma-Norma Hukum Adat Rejang Di Kecamatan Rimbo Penghadang Kabupaten Lebong*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Bengkulu: Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- Griffiths, J., 1986, *Recent Anthropology Of Law In The Netherlands And Its Historical Background*, Dalam K. Benda-Beckmann and F. Strijbosch, *ANTHROPOLOGY OF LAW IN NETHERLANDS*, Dordrecht: Foris Publication.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2001, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, LEMLIT UNIB PRESS, Bengkulu.
- Hartiman, Andry Harijanto, Merry Yono, Marwan Arwani, dan Budiyo, 2000, *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Pranata Perdamaian Adat Dalam Memelihara Ketahanan Dan Ketertiban Masyarakat Miskin Di Daerah Terpencil Dan Terisolir*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Bengkulu: Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- Hartiman, Andry Harijanto, Merry Yono, Budiyo, Yeany Kurniati Dewayani, 2004, *Model Pelestarian Hutan Damar Pangeran Balin Dalam Memelihara Ketahanan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Bengkulu: Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- Hoebel, E. Adamson, 1983, *The Law Of Primitive Man: A Study In Comparative Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge.
- Holleman, J. F., 1986, "Trouble Cases And Trouble-Less Cases In The Study Of Customary Law And Legal Reform", dalam *Anthropology Of Law In The Netherlands Essay On Legal Pluralism* (Editor K. Benda-Beckmann dan F. Strijbosch), Dordrecht-Hollands/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm. 110-131.

- Hunter, D. E. dan P. Whitten, 1976, *Encyclopedia Of Anhtropology*. New York, Hagers Town, San Fransisco, Harper And Row Publisher, London.
- Ihromi, T. O., 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Penyunting), PT Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1980, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- , 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Penyunting), PT Gramedia, Jakarta.
- Llewellyn, Carl N. dan E. Adamson Hoebel, 1987, *The Cheyenne Way: Conflict And Case Law In Primitive Jurisprudence*, Cetakan Ke. 8. Norman: University Of Oklahoma Press.
- Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (Diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moore, S. F., 1983, *Law As Process An Anthropological Approach*, Routledge and Kegan Paul, London.
- Nasution, S., 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sitepu, Sudirman, Deddy Bakhtiar, dan Andry Harijanto, 2007, *Model Penyelesaian Sengketa Melalui Rajo Penghulu Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Antara Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Modern Di Kota Bengkulu*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Bengkulu: Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.
- Suparlan, Parsudi, 1986, "Masyarakat Struktur Sosial", dalam *Manusia Indonesia Individu Keluarga Dan Masyarakat* (A. W. Widjaja, Penyunting), Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1986, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Kualitatif*, Program Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1988, "Kebudayaan Dan Pembangunan", dalam *Majalah Dialog*, No. 21, Tahun XI.
- Zulkarnain S *et. All*, 2002, *Model Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian IAIN.